

## DUKUNGAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA KABUPATEN SELUMA

OLEH :  
Marsidi\*

### ABSTRAK

Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diseluruh Indonesia, membuktikan adanya perhatian khusus pemerintah akan pentingnya perencanaan pembangunan daerah. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan atas dua pertimbangan pokok yaitu: pertama dalam rangka usaha meningkatkan keserasian sektoral dan pembangunan daerah dan kedua dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan kesimbangan dan kesinambungan pembangunan yang lebih menyeluruh. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Bagaimanakah dukungan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan sekaligus mengetahui kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Seluma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara terhadap 6 (enam) orang informan dan ditunjang dengan dokumen fisik sebagai data skunder penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seluma dilihat dari aspek dukungan sumberdaya manusia sudah cukup memadai, ini dilihat dari latar belakang pendidikan formal yang memadai, pengalaman kerja yang cukup, keterampilan yang mumpuni, tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dan kemampuan SDM dalam penyelesaian tugas. Sedangkan dari aspek kualitas pelaksanaan perencanaan, sudah memiliki kualitas yang cukup baik, ini ditunjukkan dengan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, sasaran program jelas, memiliki nilai manfaat bagi pemerintah.

**Keywords:** *Sumberdaya Manusia dan Kualitas Perencanaan BAPEDDA .*

---

\* Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu

### A. Pendahuluan

Persoalan mendasar kehidupan bernegara kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana mekanisme pemerintahan dapat dibangun dan diciptakan dengan tugas mengemban misinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan tersebut, pemerintah wajib melaksanakan kegiatan pembangunan.

Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, pertama: pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan dan mendengarkan apa kemauan rakyatnya. Selanjutnya perlu aspiratif terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, dan perlu sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya. Kedua: pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, dengan cara melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

Apabila kita melihat esensi dalam Undang-undang otonomi daerah disebutkan bahwa sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada pemahaman otonomi daerah tersebut, maka pada hakekatnya otonomi daerah dari aspek pembangunan regional adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom yang dalam penyelenggaraannya memberikan tekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi keragaman daerah.

Hal ini menyiratkan dengan jelas bahwa daerah berhak untuk mengatur dan merencanakan pembangunan di daerah masing-masing, seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 2 ayat (3) bahwa: Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan maka pemerintah membentuk Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada daerah tingkat I sejak tahun 1974 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 dan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 142 tahun 1974 serta Badan Perencanaan Daerah TK II melalui Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980.

Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diseluruh Indonesia, membuktikan adanya perhatian khusus pemerintah akan pentingnya perencanaan pembangunan daerah.

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan atas dua pertimbangan pokok yaitu: pertama dalam rangka usaha meningkatkan keserasian sektoral dan pembangunan daerah dan kedua dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan kesimbangan dan kesinambungan pembangunan yang lebih menyeluruh.

Disamping itu dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 diubah terakhir kali Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan.

Setiap Proses penyusunan Dokumen rencana pembangunan tersebut diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan dari tingkat Desa/kelurahan sampai tingkat Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKP dan rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kegiatan Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah dan antar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Masalah lain yang sering muncul dalam perencanaan pembangunan adalah masalah kualitas. Proses perencanaan yang berkualitas

akan menghasilkan rencana yang berkualitas. Rencana yang berkualitas akan cenderung bisa mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan dari suatu rencana.

Begitu juga sebaliknya, hal yang sering terjadi pada proses penyusunan rencana pembangunan, kualitas seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga akan menghasilkan rencana yang tidak berkualitas. Goetsh dan Davis (1994) menyatakan kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (dalam Tjiptono, 2000 : 51). Beberapa definisi lain yang dikutip oleh Yamit (2001: 7) yaitu :

- Kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen (W Edwards Dening).
- Kualitas adalah nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan (Philip B Crosby)
- Kualitas adalah kesesuaian dengan spesifikasi (Joseph M Juran).

Lebih lanjut, Kamelus (2004) menyatakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran daerah maka perlu perbaikan proses perencanaan dan penganggaran antara lain yang terkait dengan alur proses perencanaan dan penganggaran serta sekuens penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran harus konsisten. Terkait dengan hal itu maka kualitas proses dapat dinilai dari alur perencanaan dan penganggaran yang terdiri dari tahap-tahap (1). Penyusunan agenda setting, (2). Penyusunan policy formulation dan (3). Penyusunan budgeting, serta keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

Dalam kaitannya dengan kualitas perencanaan pembangunan, penulis berpendapat bahwa perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah perencanaan yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan stakeholders dan konsisten dari tahap penyusunan agenda setting, penyusunan *policy formulation* dan penyusunan budgeting, sedangkan apabila perencanaan tidak memenuhi kedua hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa perencanaan itu tidak atau belum berkualitas.

Dengan pertimbangan bahwa secara praktis penelitian mengenai apakah

penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bappeda Kabupaten Seluma sudah memiliki kualitas yang baik, akan memberi manfaat kepada penulis, dan juga mungkin bermanfaat juga bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, maka penulis memandang perlu melakukan penelitian terhadap fenomena penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: “*Bagaimanakah Dukungan Sumberdaya Manusia dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Seluma?*”.

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (*human resources*) merupakan unsur terpenting dalam setiap organisasi karena sumber daya manusia merupakan penggerak dalam organisasi dan menentukan berkembang atau tidak organisasi. Kekuatan yang bersumber dari diri manusia sendiri yang mempunyai kemampuan (*competency*) untuk membangun dalam arti untuk maju-Positif.

Menurut Siagian (1992:20) menyatakan bahwa: sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam organisasi, sekaligus merupakan miliknya yang paling berharga dengan pengertian bahwa manusia diperlukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sehingga berperilaku positif dalam kehidupan organisasinya.

Sedangkan Zainun (2004) menyebutkan: sumber daya manusia adalah daya/kekuatan atau kemampuan yang bersumber dari manusia. Jadi pada instansi pemerintah yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah pegawai Negeri Sipil (PNS).

Oleh sebab itu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya manusia untuk menghadapi berbagai tantangan (*threats*) baik itu internal ataupun eksternal sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola secara profesional SDM (pegawai) untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebagaimana disarankan Flippo (dalam nugroho, 2011) yang mengemukakan: *Human Resources management is the development and utilization of personnel for the effective achievement of individual, organization, community, national and international goal and objective* (manajemen sumber daya

## 2. Aspek Kualitas Perencanaan

### a) Waktu Pelaksanaan Perencanaan

Berdasarkan pedoman yang ada, jadwal pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Seluma masih sesuai dengan jadwal yang merujuk pada Permendagri no. 54 tahun 2010 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah. Dikarenakan para staff dan penentu kebijakan pada Bappeda masih mengikuti dan melaksanakan jadwal yang telah disusun.

Pelaksanaan perencanaan ini idealnya harus tepat waktu, karena jika ada satu tahapan yang tertunda, akan mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan perencanaan ini. Keterlambatan ini akan berpengaruh pada kualitas hasil dari perencanaan tersebut.

### b) Sasaran Program yang Jelas

Dari capaian kinerja yang telah tercapai, menunjukan sasaran program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sudah jelas. Dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2013, menyebutkan capaian kinerja dinilai sangat berhasil. Ini menunjukkan bahwa sasaran program yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik oleh SKPD terkait yang menjadi pelaksana teknis di lapangan.

Merujuk pada Undang-undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sasaran program harus dibuat dengan mengacu pada target capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, dengan tujuan tidak timbul kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung dalam pencapaian target setiap sasaran. Meskipun begitu, pada pelaksanaannya di Kabupaten Seluma memang masih terdapat kekurangan yang ditunjukkan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang timbul tidak sesuai dengan target sasaran.

### c) Kegunaan/Manfaat Perencanaan

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan bermanfaat sebagai penuntun arah, minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumber daya, dan penetapan standar dalam pengawasan kualitas.

Capaian diatas menunjukkan sasaran dan program tersebut dapat dijalankan dengan baik di lapangan. Para penerima manfaat ini utamanya adalah masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Seluma. Bagi pemerintah Kabupaten Seluma, perencanaan ini bermanfaat sebagai pedoman ataupun acuan dalam menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran. Sedangkan penerima manfaat selanjutnya adalah masyarakat Kabupaten Seluma akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan target capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Seluma.

### d) Kesesuaian dengan RPJMD


Ketidak sesuaian target dan indikator antara RPJMD dengan RKPD tahunan ini akan menyulitkan dalam pengukuran capaian kinerja tahunan. RPJMD disusun dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan. Indikator Kinerja dilihat pada Lakip tahun 2013 indikator kinerja ini dapat diaplikasikan, sehingga evaluasinya dapat dilakukan dengan baik.

Sedangkan kesesuaian dengan dokumen RTRW, pada tahun 2014 ini memasuki tahapan pengesahan Peraturan Daerah. Secara umum RTRW dan RPJMD sudah sesuai dengan Visi Kabupaten Seluma, hal ini ditunjukkan dengan program kegiatan pengembangan cepat tumbuh yang lebih difokuskan, seperti pengembangan jalan lingkaran utara dan lingkaran selatan yang akan membuka akses bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seluma. Selain itu adanya kegiatan berbentuk pembiayaan tahunan berlanjut yang menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan Visi Kabupaten Seluma.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perlunya mengacu pada Indikator Kinerja Utama terutama untuk setiap SKPD agar dalam penyusunan program dan kegiatan tidak menyimpang dari arahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan adanya

dipergunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



### C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk Penelitian ini berupaya, menggambarkan dan mendeskripsikan tentang dukungan Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappedda Kabupaten Seluma. Data diperoleh secara informan kunci dan informan pendukung sebanyak 6 orang yang terdori dari Kepala Bapedda, Sekertaris, Kepala bidang dan beberapa staff. Sumber data diperoleh melalui pengumpulan data-data yang terkait dengan menguji pernyataan di dalam proses wawancara mendalam dan observasi yang sistematis. Tehnik analisa data disajikan dalam bentuk narasi yang diolah dengan interpretasi deskriptif secara subyektif peneliti.

### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Aspek Dukungan Sumber Daya Manusia dalam Penyusunan Rencana

Sumber Daya Manusia merupakan unsur terpenting dalam setiap organisasi karena SDM merupakan penggerak dalam organisasi dan menentukan berkembang atau hancurnya organisasi.

Dari hal tersebut, maka untuk memudahkan pengkajian dalam penelitian

ini, dalam aspek Sumber Daya Manusia disederhanakan ke dalam beberapa Sub-sub untuk menganalisis yaitu: Karakteristik, Pengalaman, Keterampilan, Tingkat Partisipasi, Kemampuan, dan Profesionalisme.

#### a) Karakteristik Sumber Daya Manusia

Untuk mengetahui kompetensi apa yang harus dimiliki oleh perencana, maka perlu dilihat apa yang menjadi tanggungjawab perencana tersebut. Tetapi berdasarkan KepMenpan No. 16 Tahun 2001, dirumuskan bahwa terdapat tanggungjawab perencana secara umum. Secara umum tugas utama perencana adalah menghasilkan perencanaan yang berhubungan dengan penyusunan kebijakan yang akan menjadi arah pembangunan. Jadi output perencana adalah kebijakan-kebijakan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan penyusunan kebijakan adalah perumusan alternatif kebijakan, pengkajian alternatif kebijakan, serta penentuan alternatif dan rencana. Dalam penyusunan suatu kebijakan, ternyata kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh jenjang perencana yang berbeda.